



Tinjauan Fiqh Muamalat Dalam Transaksi Bitcoin Di Aplikasi Pintu

Muhammad Sang Cadas Nursyam Putra^{1*}, Rifky Deris Alfarizi², Muhibban³

¹²³Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Bogor, Indonesia

^{1*}muhsangcadasnp2005@gmail.com, ²rifkyger86@gmail.com

, ³afaafu123@gmail.com

Abstrak

Begitu meningkatnya popularitas transaksi cryptocurrency, khususnya bitcoin, di mana harga Bitcoin yang sangat tinggi di pasar dunia, maka banyak peminat dari kalangan elit hingga rakyat biasa di dunia yang ingin bertransaksi atau berinvestasi dengan Bitcoin, tidak terkecuali di Indonesia. Sementara di Indonesia, mayoritas penduduknya adalah Muslim, dan perlunya pemahaman fiqh muamalat dalam konteks tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian transaksi bitcoin yang dilakukan melalui aplikasi Pintu dengan prinsip-prinsip fiqh muamalat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan wawancara dengan para ahli fiqh dan pengguna aplikasi Pintu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi bitcoin di aplikasi Pintu dapat memenuhi kriteria fiqh muamalat, asalkan memenuhi syarat kejelasan dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian) yang berlebihan. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman fiqh muamalat dalam bertransaksi bitcoin untuk memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah dan mengurangi risiko yang mungkin timbul dalam praktik investasi digital.

Kata Kunci: Fiqh Muamalat, Bitcoin Dalam Islam, Aplikasi Pintu.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu inovasi yang muncul adalah cryptocurrency, yang menjadi fenomena global dalam beberapa tahun terakhir. Bitcoin, sebagai salah satu jenis cryptocurrency yang paling dikenal, telah menarik perhatian banyak kalangan, baik sebagai alat investasi maupun sebagai media transaksi. Di Indonesia, penggunaan bitcoin semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda yang akrab dengan teknologi digital. Namun, pertumbuhan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam konteks fiqh muamalat. (Fauzi et al., 2023)

Fiqh muamalat merupakan cabang ilmu fiqh yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi antarindividu dalam masyarakat. Dalam konteks transaksi keuangan, fiqh muamalat menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan kepastian dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis apakah transaksi bitcoin yang dilakukan melalui aplikasi seperti Pintu sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalat. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat banyaknya pengguna aplikasi tersebut yang berinvestasi dalam bitcoin tanpa pemahaman yang mendalam tentang implikasi syariah dari transaksi yang mereka lakukan. (Thalib et al., 2021)

Luasnya jangkauan di media sosial dapat dijelaskan dengan beberapa poin penting karena sosial Media dapat diakses oleh orang-orang dari berbagai kalangan dan latar belakang. Ketersediaan Perangkat elektronik seperti smartphone dan komputer memudahkan akses, sehingga tidak hanya lingkaran tertentu dapat menggunakannya. Ini menciptakan peluang untuk menjangkau audiens dari semua lapisan masyarakat. (Tania & Muhibban, 2024)

Aplikasi Pintu, sebagai salah satu platform perdagangan cryptocurrency di Indonesia, menawarkan kemudahan bagi pengguna untuk membeli, menjual, dan menyimpan bitcoin. Namun, kemudahan ini juga membawa risiko, terutama bagi pengguna yang tidak memahami sepenuhnya aspek hukum dan etika dari transaksi yang mereka lakukan. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana transaksi bitcoin di aplikasi Pintu dapat dianalisis dari perspektif fiqh muamalat, serta untuk memberikan panduan bagi pengguna dalam menjalankan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. (Putri & Fuadi, 2024)

Dalam kajian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui studi literatur dan wawancara dengan para ahli fiqh dan pengguna aplikasi Pintu. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kesesuaian transaksi bitcoin dengan prinsip-prinsip fiqh muamalat. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pengguna dalam menjalankan transaksi bitcoin secara syariah.

Salah satu tantangan utama dalam transaksi bitcoin adalah adanya unsur gharar (ketidakpastian) yang sering kali menyertai fluktuasi harga cryptocurrency. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi investor dan bertentangan dengan prinsip-prinsip fiqh muamalat yang menekankan pada kepastian dan kejelasan dalam transaksi. Oleh karena itu,

penting untuk mengevaluasi bagaimana aplikasi Pintu dapat membantu mengurangi risiko ini dan memberikan informasi yang jelas kepada pengguna. (Rahmi Vivri, Herlinda, 2024)

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai transaksi bitcoin di aplikasi Pintu, yang belum banyak dibahas dalam literatur fiqh muamalat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pengguna dan pengembang aplikasi dalam menciptakan lingkungan transaksi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis berbagai permasalahan fiqh yang muncul dalam konteks transaksi Bitcoin. Penelitian ini difokuskan pada studi kasus dan persepsi hukum Islam terhadap Bitcoin sebagai salah satu bentuk aset digital yang semakin banyak digunakan dalam aktivitas ekonomi modern. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berusaha memahami pandangan dan dasar hukum yang digunakan untuk menilai status hukum Bitcoin dalam Islam, khususnya terkait kehalalan atau keharaman transaksi yang melibatkan aset tersebut.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur, dokumen hukum, dan pandangan ulama untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai isu ini. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk fiqh muamalah, dengan tujuan menghasilkan kesimpulan yang dapat memberikan kepastian hukum dalam penggunaannya. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis hukum, tetapi juga mengeksplorasi persepsi masyarakat dan membandingkan pandangan dari berbagai perspektif hukum Islam untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang posisi Bitcoin dalam konteks syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fiqh Muamalat adalah cabang ilmu fiqh yang membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan interaksi sosial dan transaksi ekonomi antar individu dalam masyarakat, yang dilandasi oleh prinsip-prinsip syariat Islam. Fiqh muamalat mencakup berbagai aturan mengenai hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan perdagangan, pinjaman, sewa menyewa, dan bentuk transaksi lainnya yang melibatkan hak dan kewajiban antar pihak yang terlibat. Hal ini mencakup segala hal yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang sah menurut ajaran Islam, dengan tujuan agar setiap transaksi berjalan adil, transparan, dan menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). (Arwani, 2017)

Fiqh muamalat juga memberikan pedoman terkait prinsip-prinsip keuangan Islam, termasuk cara mengatur investasi, pembiayaan, dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dalam fiqh muamalat, setiap kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti kejelasan objek, harga, dan waktu pelaksanaan. Secara keseluruhan, fiqh muamalat bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan ekonomi, dengan mengutamakan keadilan, menghindari kerugian, serta menjaga hak-hak individu dan masyarakat. (Saran Sitasi: Midsen & Ahmad, 2023)

Prinsip-prinsip Fiqh Mu'amalat dalam transaksi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap interaksi ekonomi yang dilakukan antara individu atau kelompok sesuai dengan nilai-nilai yang diatur oleh syariat Islam. Berikut adalah beberapa prinsip utama yang harus diterapkan dalam transaksi mu'amalat:

Pertama

Kejujuran adalah prinsip dasar dalam setiap transaksi. Dalam fiqh mu'amalat, setiap pihak yang terlibat dalam transaksi diwajibkan untuk menyampaikan informasi yang benar, terutama terkait dengan kualitas, harga, dan kondisi barang atau jasa yang diperdagangkan. Penipuan atau pembohongan dalam transaksi, seperti menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi yang salah, merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam.

Kedua

Keadilan adalah prinsip yang menekankan pada keseimbangan hak dan kewajiban dalam suatu transaksi. Setiap transaksi harus dilakukan dengan cara yang adil, di mana tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam jual beli, misalnya, harga dan barang yang dipertukarkan harus jelas, dan tidak boleh ada unsur penipuan atau eksploitasi. Keadilan juga berlaku dalam hubungan utang piutang, di mana kedua pihak harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan kesepakatan.

Ketiga

Setiap transaksi dalam fiqh mu'amalat harus dilakukan dengan kesepakatan sukarela dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan atau tekanan. Prinsip ini menekankan pada pentingnya kehendak bebas dalam melakukan transaksi, baik itu dalam jual beli, pinjaman, maupun sewa menyewa. Bila salah satu pihak merasa terpaksa, maka transaksi tersebut bisa dianggap batal atau tidak sah.

Keempat

Klaritas atau kejelasan dalam segala aspek transaksi adalah prinsip yang sangat penting. Semua rincian mengenai objek transaksi, seperti jumlah, harga, kualitas barang atau jasa, serta waktu pelaksanaan transaksi harus dijelaskan dengan jelas. Ketidakjelasan atau ambiguitas dalam syarat atau ketentuan transaksi dapat menyebabkan perselisihan dan dianggap sebagai transaksi yang tidak sah menurut fiqih Islam.

Kelima

Riba adalah tambahan atau bunga yang diambil atas pinjaman atau transaksi yang tidak adil. Islam sangat melarang adanya riba dalam setiap bentuk transaksi ekonomi, karena dianggap merugikan salah satu pihak, khususnya pihak yang berhutang. Oleh karena itu, transaksi mu'amalat harus bebas dari unsur riba, baik dalam pinjaman, investasi, atau bentuk transaksi lainnya.

Keenam

Gharar berarti ketidakpastian atau spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Dalam fiqih mu'amalat, transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian, seperti menjual barang yang belum dimiliki atau tidak jelas kualitasnya, adalah haram. Misalnya, dalam jual beli, pihak penjual harus memiliki barang yang dijual dan memberikan informasi yang jelas mengenai spesifikasinya.

Ketujuh

Maysir atau perjudian juga dilarang dalam fiqih mu'amalat, yang berarti setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan. Transaksi yang mengarah pada perjudian, seperti taruhan atau kontrak yang sangat bergantung pada keberuntungan semata, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih Islam.

Kedelapan

Dalam fiqih mu'amalat, setiap pihak yang terlibat dalam transaksi harus memegang amanah, yakni memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Misalnya, dalam utang piutang, pihak peminjam wajib mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu yang disepakati. Pihak yang menerima pembayaran atau barang juga harus menjaga amanah dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan.

Kesembilan

Prinsip ini menekankan pada tujuan transaksi yang harus mendatangkan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dan tidak menimbulkan kerugian. Setiap transaksi dalam fiqih mu'amalat harus berorientasi pada kebaikan dan kesejahteraan bersama, baik dari segi ekonomi maupun sosial.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam setiap transaksi ekonomi, fiqih mu'amalat bertujuan untuk menciptakan hubungan yang adil, transparan, dan harmonis dalam masyarakat, sekaligus menjaga agar setiap aktivitas ekonomi sesuai dengan syariat Islam. (Hidayat, 2022)

Akad dalam fiqih mu'amalat merujuk pada perjanjian atau kontrak yang dibuat antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi ekonomi yang sah menurut hukum Islam. Akad ini menjadi dasar bagi sahnya suatu transaksi, dan menentukan hak serta kewajiban masing-masing pihak yang terlibat. Dalam fiqih mu'amalat, akad merupakan elemen yang sangat penting karena ia menjadi landasan untuk setiap bentuk transaksi, baik itu dalam jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, atau bentuk perjanjian lainnya. (Saran Sitasi: Midsen & Ahmad, 2023)

Ada beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan dalam suatu akad, yaitu:

1. Ijab dan Qabul (Penawaran dan Penerimaan)

Ijab adalah penawaran atau pernyataan yang dibuat oleh salah satu pihak untuk melakukan suatu tindakan hukum, misalnya menawarkan barang atau jasa untuk dijual. Qabul adalah penerimaan atau persetujuan dari pihak yang lain terhadap tawaran tersebut. Kedua elemen ini harus ada dalam akad agar transaksi dianggap sah.

2. Kerelaan (Ridha)

Akad dalam fiqih mu'amalat harus dilakukan dengan kerelaan dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Jika salah satu pihak merasa terpaksa, maka akad tersebut bisa dianggap batal atau tidak sah. Kerelaan ini mencakup kebebasan untuk membuat keputusan tanpa tekanan atau manipulasi.

3. Kejelasan Objek dan Syarat

Objek yang menjadi bagian dari akad (misalnya barang yang dijual, pinjaman yang diberikan, atau jasa yang disediakan) harus jelas dan dapat diidentifikasi secara pasti. Ketidakjelasan (gharar) mengenai objek transaksi dapat menyebabkan akad menjadi batal. Selain itu, syarat-syarat akad, seperti harga, waktu pelaksanaan, dan hak-hak pihak-pihak yang terlibat, harus jelas untuk menghindari perselisihan.

4. Kemanfaatan dan Keadilan

Akad dalam fiqh mu'amalat harus mendatangkan manfaat dan tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini terkait dengan prinsip keadilan (adl) dalam Islam, yang menuntut agar tidak ada pihak yang dieksploitasi atau ditipu. Transaksi yang tidak adil atau mengandung unsur penipuan (gharar atau maysir) dianggap batal dalam Islam. (Al-Hasni, 2017)

Jual beli dalam fiqh mu'amalat adalah aktivitas pertukaran harta dengan harta secara sukarela yang diatur oleh syariat Islam. Tujuannya adalah untuk memindahkan kepemilikan suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu, seperti uang, sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Landasan hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an, seperti firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 275, "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba," serta hadits Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa jual beli harus didasarkan pada saling ridha. Rukun jual beli meliputi penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga, serta ijab dan qabul, yang semuanya harus memenuhi syarat seperti kejelasan, kehalalan, dan kerelaan kedua belah pihak. (Hani, 2021)

Dalam praktiknya, Islam melarang bentuk jual beli yang mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), tadlis (penipuan), atau ikhtikar (penimbunan). Jenis transaksi ini dianggap merugikan salah satu pihak atau masyarakat secara umum. Sebaliknya, jual beli yang sah menurut syariat akan menghasilkan hubungan yang adil dan saling menguntungkan, sehingga mendatangkan keberkahan. Dengan mengikuti aturan fiqh mu'amalat, jual beli tidak hanya menjadi sarana memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga bagian dari ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah SWT. (Wulandari & Zulqah, 2020)

A. Bitcoin

Bitcoin adalah mata uang digital berbasis teknologi blockchain yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2009 oleh seseorang atau kelompok yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto. Bitcoin dirancang sebagai alat tukar yang terdesentralisasi, artinya tidak dikontrol oleh bank sentral, pemerintah, atau lembaga keuangan manapun. Transaksi Bitcoin dilakukan langsung antar pengguna melalui jaringan peer-to-peer dan dicatat dalam sebuah sistem terdistribusi yang disebut blockchain. Blockchain berfungsi sebagai buku besar digital yang mencatat setiap transaksi dengan transparansi dan keamanan tinggi. (Fitriyani, 2020)

Bitcoin sering digunakan sebagai alat investasi karena harganya yang fluktuatif, selain sebagai sarana pembayaran di beberapa platform yang menerimanya. Namun, Bitcoin juga menuai kontroversi terkait stabilitas nilainya, legalitas, dan penggunaannya dalam aktivitas ilegal seperti pencucian uang.

B. Aplikasi Pintu

Aplikasi Pintu adalah platform investasi aset kripto yang berbasis di Indonesia, dirancang untuk mempermudah pengguna dalam membeli, menjual, dan mengelola berbagai aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya. Aplikasi ini populer karena antarmuka yang sederhana dan fitur yang ramah pengguna, sehingga cocok untuk pemula yang ingin memulai investasi kripto. Pintu juga diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), yang memastikan keamanan dan legalitas transaksi di dalamnya. Selain itu, Pintu menawarkan fitur-fitur seperti analisis pasar, staking aset untuk mendapatkan imbalan, serta layanan penyimpanan aset yang aman melalui teknologi dompet digital. (Hudaaka & Hanifuddin, 2023)

Untuk melakukan transaksi di aplikasi Pintu, langkah pertama adalah mengunduh aplikasi dan mendaftar dengan akun yang terverifikasi. Setelah itu, pengguna dapat melakukan deposit dana melalui transfer bank atau e-wallet. Untuk membeli aset kripto, pengguna cukup memilih aset yang diinginkan, menentukan jumlah pembelian, dan menyelesaikan transaksi dengan dana yang tersedia. Sebaliknya, untuk menjual aset, pengguna memilih aset kripto yang ingin dijual dan menetapkan nominalnya, kemudian hasil penjualan akan masuk ke saldo rupiah di akun. Saldo tersebut bisa ditarik ke rekening bank kapan saja. Proses transaksi di Pintu berlangsung cepat dan mudah, sehingga memberikan kenyamanan bagi pengguna.

C. Analisis Fiqh Mu'amalat dalam Transaksi Digital

Analisis Fiqh Mu'amalat dalam Transaksi Digital adalah kajian hukum Islam yang membahas bagaimana prinsip-prinsip fiqh mu'amalat diterapkan dalam aktivitas ekonomi berbasis teknologi, seperti e-commerce, fintech, dan aset digital. Transaksi digital mencakup berbagai aktivitas, seperti jual beli online, pembayaran elektronik, investasi aset kripto, hingga crowdfunding. Dengan perkembangan teknologi, bentuk transaksi ini sering menimbulkan pertanyaan terkait kehalalan, keadilan, dan keabsahan akad menurut syariat Islam. Fiqh mu'amalat memberikan pedoman untuk memastikan transaksi digital tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan unsur penipuan. (Mirzam Arqy Ahmadi1, Eka Wawan2, Adim Rofiud3 & Govanda Elcovano5, Bintang Julian6, 2023)

Dalam analisis ini, transaksi digital dinilai berdasarkan rukun dan syarat mu'amalat, seperti kejelasan akad, keabsahan objek transaksi, dan kerelaan kedua belah pihak. Misalnya, dalam jual beli online, syarat transparansi harus terpenuhi, termasuk deskripsi barang, harga, dan mekanisme pengiriman. Begitu pula, investasi kripto dan fintech harus menghindari unsur spekulasi yang berlebihan (gharar) dan memastikan mekanisme akad yang jelas. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan menjaga maslahat dalam transaksi digital, sehingga teknologi modern dapat digunakan secara etis.

A. Kesepadanan Bitcoin dengan Mata Uang dalam Perspektif Fiqh

Kesepadanan Bitcoin dengan Mata Uang dalam Perspektif Fiqh adalah kajian yang membahas apakah Bitcoin dapat dianggap setara dengan mata uang konvensional menurut hukum Islam. Mata uang dalam Islam, seperti dinar dan dirham pada masa Rasulullah SAW, diakui sebagai alat tukar yang sah karena memiliki nilai intrinsik, diterima oleh masyarakat umum, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan transaksi. Dalam konteks modern, mata uang fiat seperti Rupiah dan Dollar juga diakui karena memenuhi fungsi tersebut, meskipun nilainya bergantung pada kepercayaan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Bitcoin, sebagai mata uang digital, memiliki beberapa kesamaan dengan mata uang konvensional, yaitu dapat digunakan sebagai alat tukar, penyimpan nilai, dan alat pembayaran di beberapa tempat.

Namun, dari perspektif fiqh, terdapat perbedaan mendasar yang menimbulkan perdebatan. Bitcoin tidak memiliki nilai intrinsik, bergantung sepenuhnya pada mekanisme pasar, dan sering mengalami fluktuasi nilai yang sangat tinggi, sehingga memunculkan unsur gharar (ketidakpastian). Sebagian ulama menganggap Bitcoin dapat disamakan dengan mata uang karena diterima secara luas dan memiliki fungsi ekonomi yang serupa. Namun, ulama lain memandangnya sebagai aset spekulatif yang lebih menyerupai komoditas daripada mata uang. Oleh karena itu, status Bitcoin dalam fiqh tergantung pada bagaimana penggunaannya: jika digunakan sebagai alat tukar yang sah dan bebas dari unsur haram seperti riba atau penipuan, maka Bitcoin bisa dianggap setara dengan mata uang dalam kerangka Islam. (Hakim, 2018)

Mekanisme transaksi Bitcoin di aplikasi Pintu dirancang sederhana dan user-friendly, memungkinkan pengguna untuk membeli, menjual, dan menyimpan Bitcoin dengan mudah. Proses ini melibatkan beberapa langkah utama, mulai dari pendaftaran hingga penarikan dana. Aplikasi Pintu, yang diawasi oleh Bappebti, memastikan keamanan dan legalitas dalam setiap transaksi Bitcoin.

Transaksi Bitcoin di aplikasi Pintu dimulai dengan pendaftaran dan verifikasi akun. Pengguna perlu mengunduh aplikasi dari Google Play Store atau App Store, lalu mendaftar dengan email dan nomor telepon. Verifikasi identitas (KYC) dilakukan dengan mengunggah dokumen seperti KTP. Setelah itu, pengguna dapat melakukan deposit dana melalui transfer bank atau e-wallet untuk mengisi saldo Rupiah di aplikasi. Dana ini nantinya digunakan untuk membeli Bitcoin melalui menu "Market". Di sana, pengguna dapat memilih aset Bitcoin (BTC), menentukan jumlah yang ingin dibeli, dan Bitcoin akan otomatis masuk ke dompet digital setelah transaksi selesai.

Selain membeli, aplikasi Pintu juga memfasilitasi penjualan Bitcoin. Pengguna cukup memilih menu "Jual", menentukan jumlah Bitcoin yang ingin dijual, dan hasilnya akan dikonversi menjadi saldo Rupiah di akun. Saldo ini kemudian dapat ditarik ke rekening bank yang terdaftar. Proses penarikan biasanya cepat, tergantung pada sistem bank yang digunakan.

Dengan mekanisme yang sederhana dan aman, aplikasi Pintu menjadi pilihan populer bagi pengguna yang ingin bertransaksi Bitcoin tanpa kerumitan. Aplikasi ini juga menyediakan fitur tambahan seperti notifikasi harga dan panduan pasar untuk membantu pengguna membuat keputusan investasi yang lebih baik.

Prinsip dasar fiqh mu'amalat mencakup keadilan, kejelasan akad, kehalalan objek transaksi, dan kerelaan kedua belah pihak. Bitcoin, sebagai mata uang digital berbasis teknologi blockchain, memiliki karakteristik unik yang menimbulkan perdebatan terkait status hukumnya dalam Islam. Sebagai alat tukar, Bitcoin dianggap memenuhi sebagian fungsi mata uang, seperti digunakan dalam perdagangan dan diterima oleh sebagian masyarakat. Namun, analisis lebih mendalam diperlukan untuk memastikan kesesuaiannya dengan syariat.

Bitcoin dapat dianggap selaras dengan fiqh mu'amalat jika digunakan secara transparan, bebas dari unsur gharar (ketidakpastian), riba (bunga), dan maysir (spekulasi). Misalnya, transaksi Bitcoin harus dilakukan dengan akad yang jelas, seperti jual beli, sehingga tidak menimbulkan keraguan di antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, volatilitas harga Bitcoin yang tinggi dan potensi penggunaannya untuk tujuan ilegal menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Sebagian ulama menyatakan bahwa Bitcoin dapat digunakan dengan syarat memenuhi prinsip maslahat dan bebas dari kerugian atau kecurangan. Dengan pendekatan ini, Bitcoin bisa diterima sebagai alat transaksi selama sesuai dengan nilai-nilai dasar fiqh mu'amalat. (Ma'sum & Makky, 2023)

Bitcoin, sebagai mata uang digital berbasis teknologi blockchain, menawarkan keamanan transaksi melalui sistem desentralisasi dan transparansi dalam pencatatan. (Aini et al., 2021)

Dari sisi risiko, Bitcoin memiliki volatilitas harga yang sangat tinggi, sehingga dapat memicu spekulasi yang dianggap mendekati unsur maysir. Selain itu, sifat anonim dalam transaksi Bitcoin dapat membuka peluang untuk aktivitas ilegal, seperti pencucian uang atau pendanaan terlarang, yang bertentangan dengan prinsip Islam. Dari segi keamanan, teknologi blockchain memberikan perlindungan terhadap manipulasi data, tetapi pengguna tetap berisiko kehilangan aset akibat peretasan atau kelalaian dalam menjaga akses dompet digital. Oleh karena itu, dalam tinjauan fiqh, transaksi Bitcoin memerlukan kehati-hatian, pengawasan, dan edukasi agar penggunaannya selaras dengan prinsip syariah, seperti memastikan keadilan, kejelasan akad, serta penggunaan yang membawa maslahat bagi masyarakat. (Syahbudi, 2022)

B. Pendapat Ulama Terkait Transaksi Bitcoin di Aplikasi Pintu

Pendapat Ulama Terkait Transaksi Bitcoin di Aplikasi Pintu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pandangan, yang bergantung pada interpretasi terhadap prinsip-prinsip fiqh mu'amalat serta karakteristik Bitcoin itu sendiri. Bitcoin, sebagai mata uang digital yang menggunakan teknologi blockchain, membawa tantangan baru dalam dunia transaksi ekonomi yang belum ada dalam periode klasik fiqh. Oleh karena itu, para ulama memiliki berbagai

pendapat mengenai kesesuaiannya dengan hukum Islam, termasuk dalam konteks penggunaan aplikasi Pintu yang menjadi salah satu platform untuk membeli, menjual, dan menyimpan Bitcoin di Indonesia.

Sebagian ulama, terutama yang berpandangan lebih terbuka terhadap teknologi baru, berpendapat bahwa Bitcoin dapat diterima sebagai alat tukar yang sah dalam Islam, dengan beberapa syarat. Menurut mereka, Bitcoin memiliki beberapa karakteristik yang mirip dengan mata uang konvensional, yaitu dapat digunakan untuk transaksi, diterima oleh masyarakat, dan memiliki nilai pasar yang berubah-ubah. Beberapa ulama menyatakan bahwa Bitcoin bisa dianggap setara dengan uang dalam prinsip fiqh, karena meskipun tidak memiliki nilai intrinsik seperti emas atau perak, Bitcoin memenuhi fungsi sebagai medium pertukaran yang sah.

Pendapat ini semakin dikuatkan oleh fakta bahwa aplikasi Pintu, yang diatur oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), memberikan jaminan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan regulasi pemerintah Indonesia. Dengan demikian, dalam konteks ini, transaksi Bitcoin di Pintu bisa dianggap sah jika dilakukan dengan akad yang jelas dan tanpa melanggar prinsip-prinsip fiqh, seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Dalam hal ini, ulama yang mendukung penggunaan Bitcoin di aplikasi Pintu berpendapat bahwa selama transaksi dilakukan dengan niat baik dan mengikuti regulasi yang ada, Bitcoin dapat dipergunakan secara halal. (Habiburrahman et al., 2022)

Di sisi lain, banyak ulama yang berpendapat bahwa Bitcoin tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh mu'amalat karena memiliki risiko yang tinggi dan berpotensi menimbulkan kerugian yang tidak adil (dharar). Salah satu alasan utama adalah volatilitas harga Bitcoin yang sangat tinggi, yang dapat menyebabkan spekulasi yang menyerupai maysir atau perjudian. Fluktuasi nilai yang drastis membuat Bitcoin lebih mirip dengan aset spekulatif daripada mata uang yang sah. Dalam pandangan ini, transaksi Bitcoin dapat mengandung unsur gharar (ketidakpastian) karena ketidakjelasan tentang nilai yang pasti dan risiko kerugian yang besar bagi pengguna.

Selain itu, beberapa ulama juga menyoroti potensi penyalahgunaan Bitcoin dalam kegiatan ilegal, seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme, yang sering kali terkait dengan sifat anonim dalam transaksi Bitcoin. Dalam konteks ini, meskipun Bitcoin bisa diterima sebagai aset digital, penggunaannya dalam platform seperti Pintu harus lebih diperhatikan dengan hati-hati. Jika transaksi dilakukan dengan niat spekulatif atau disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka Bitcoin bisa dianggap haram. Oleh karena itu, sebagian ulama menyarankan untuk menghindari berinvestasi atau bertransaksi dalam Bitcoin, terutama bagi mereka yang tidak memahami risiko dan ketidakpastian yang terkandung dalam aset digital ini. (Disemadi & Delvi, 2021)

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, pendapat ulama terkait transaksi Bitcoin di aplikasi Pintu sangat bervariasi. Sebagian ulama menganggap Bitcoin sebagai alat tukar yang sah selama digunakan dengan transparansi, jelasnya akad, dan mengikuti regulasi yang berlaku, seperti yang ada di Pintu. Namun, sebagian lainnya berpendapat bahwa Bitcoin mengandung unsur risiko yang tinggi, seperti volatilitas harga yang dapat berujung pada spekulasi (maysir) dan ketidakpastian (gharar), yang menyebabkan transaksi tersebut tidak sesuai dengan prinsip fiqh mu'amalat. Oleh karena itu, kesesuaian transaksi Bitcoin dengan hukum Islam sangat bergantung pada niat dan cara penggunaannya, serta sejauh mana prinsip syariah diterapkan dalam transaksi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Q., Rahardja, U., Santoso, N. P. L., & Oktariyani, A. (2021). Aplikasi Berbasis Blockchain dalam Dunia Pendidikan dengan Metode Systematics Review. *CESS (Journal of Computer Engineering, System and Science)*, 6(1), 58. <https://doi.org/10.24114/cess.v6i1.20107>
- Al-Hasni, F. (2017). Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Praktik Perbankan Syariah. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 208–222. <https://doi.org/10.20414/mu.v9i2.2019>
- Arwani, A. (2017). Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah). *Religia*, 15(1). <https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.126>
- Disemadi, H. S., & Delvi. (2021). Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax Avoidance Dalam. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 8(3), 326–340.
- Fauzi, A. A., Harto, B., Mulyanto, Dulame, M., & Pramuditha, P. (2023). *Pemanfaatan Teknologi Informasi Di berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0. PT. Sonpedia Publishing Indonesia* (Issue January).
- Fitriyani, N. (2020). Analisis Dampak Perkembangan Mata Uang Digital Bitcoin Dalam Perekonomian. *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 145. <https://ejournal.unmuha.ac.id/index.php/ekispersya/article/view/1034%0Ahttps://ejournal.unmuha.ac.id/index.php/ekispersya/article/viewFile/1034/498>
- Habiburrahman, M., Muhaimin, & Atsar, A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, Vol.10 No.(2), 697–706.

- Hakim, B. S. (2018). *Keabsahan Perjanjian Investasi Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Obyek Investasi (Ditinjau Dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. 108.
- Hani, U. (2021). Buku Ajar Fiqih Muamalah. *UNiversitas Islam Negeri Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary*, 158.
- Hidayat, R. (2022). FIKIH MUAMALAH Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah. In *FIKIH MUAMALAH Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah* (Vol. 1, Issue 3).
- Hudaaka, Z. L., & Hanifuddin, I. (2023). Kejelasan Sil'ah Objektivikasi Cryptocurrency pada Aplikasi Pintu. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 935–943. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7187>
- Ma'sum, A., & Makky, M. C. (2023). *Transaksi Kripto Islamicoiin Perspektif Hukum Islam (Studi Hasil Putusan Bahtsu Masail Pwnu Jatim Tentang Cryptocurrency)*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/46213%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/46213/19421079.pdf?sequence=1>
- Mirzam Arqy Ahmadi¹, Eka Wawan², Adim Rofiud³, D. S., & Govanda Elcovano⁵, Bintang Julian⁶, F. I. (2023). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online Di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 01(02), 11.
- Putri, K. O., & Fuadi, S. H. (2024). Praktik Perdagangan di Balik Futures Saham Crypto pada Platform Trading Binance Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Antologi Hukum*, 4(1), 105–131. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v4i1.3546>
- Rahmi Vivri, Herlinda, J. (2024). *Pengaruh Hukum Syariah , Intervensi Negara , dan Risiko Keamanan*. 1(1), 1–11.
- Saran Sitasi: Midsen, K., & Ahmad, A. N. (2023). Hukum Akad dan Investasi pada Asuransi dalam Perspektif Fikih Muamalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1104–1117. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/7988>
- Syahbudi. (2022). *Penelitian Dasar Interdisipliner (PT) untuk kluster penelitian Takhassus Riset*.
- Tania, L., & Muhibban, T. (2024). Comparative Analysis of Marketing Effectiveness of Islamic Bank Products through Social Media and Conventional Media. *International Journal Humanities ...*, 1(1), 32–37. <https://ejournal.papanda.org/index.php/ijhp/article/view/633>
- Thalib, P., Hady, A. F., & Kholiq, M. N. (2021). *Esensi Hukum Bisnis Syariah*. September. https://repository.unair.ac.id/113880/%0Ahttps://repository.unair.ac.id/113880/4/Wisudanto_Artikel902_EsensiHukumBisnisSyariah.pdf
- Wulandari, C., & Zulqah, K. A. (2020). Tinjauan Islam terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 82. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1923>